

**PERAN PENEGAK HUKUM DAN MASYARAKAT  
DALAM MEMBERANTAS GRATIFIKASI KEPADA  
PEGAWAI NEGERI<sup>1</sup>**

**Oleh: Reinheart Manopo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penegak hukum dalam memberantas tindak pidana gratifikasi dan bagaimana peran dan fungsi masyarakat dalam memberantas gratifikasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan penegak hukum dalam memberantas gratifikasi, peran penegak hukum sebagai penyidik yang memiliki kekuasaan hukum tetap dan masyarakat dapat berperan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana gratifikasi. Karena penegak hukum dan masyarakat saling membantu dalam memberantas gratifikasi akan tercipta rangka mencapai tujuan nasional. 2. Tugas dan fungsi masyarakat dalam pemberantasan gratifikasi kepada para pegawai negeri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Pasal 2 yang menyatakan peran serta masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasinya. Dengan demikian keikutsertaan masyarakat dalam memberantas gratifikasi bisa membantu aparat penegak hukum polisi, kejaksaan, dan pejabat penyidik yang berwenang dalam menyelidik dan menyidik dimana terjadinya kasus tindak pidana gratifikasi yang terjadi di lingkungan, daerah, bahkan di negara sekalipun, agar kasus tindak pidana gratifikasi bisa menurun di negara ini karena keikutsertaan masyarakat dan penegak hukum dalam memberantas gratifikasi.

Kata kunci: Penegak hukum, masyarakat, memberantas gratifikasi, Pegawai Negeri.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sekarang media massa, baik televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya, sedang hangat

membicarakan kasus korupsi dan gratifikasi.<sup>3</sup> Gratifikasi disebabkan penyalagunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, lemahnya daya juang untuk bersaing akhirnya menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan yang diinginkan lewat, Gratifikasi kepada para pegawai negeri. Oleh sebab itu dibarengi oleh banyaknya masyarakat yang memakai jasa pegawai negeri untuk membantu dan mempermudah keinginannya, juga kurangnya pengawasan dari pemerintah, menyediakan tempat bagi para pelaku gratifikasi.

Maraknya kasus korupsi, gratifikasi, suap, dan pemerasan pada umumnya masyarakat menghendaki para pelaku korupsi, gratifikasi, suap, dan pemerasan diadili dengan menjatuhkan hukuman seberat mungkin karena perbuatannya merugikan keuangan negara, ketidakadilan di dalam negara, dan memiskinkan rakyat, di mana rakyat Indonesia masih banyak tingkat ekonominya rendah atau miskin, sebaliknya para pelaku gratifikasi menikmati uang negara, uang rakyat yang menimbulkan kesenjangan hidup penuh kewenangan yang tidak sesuai dengan gaji atau penghasilannya, sangat berbeda yang bertentangan dengan ada rasa keadilan. Uang yang diselewengkan, diterima, atau diambil tersebut adalah uang rakyat, yang seharusnya seluruhnya digunakan untuk pembangunan sesuai harapan masyarakat, tetapi banyak yang diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu akibat pembangunan belum waktunya sudah rusak, mengingat menurut orang-orang tertentu akibat korupsi dan gratifikasi sekarang ini 60 persen dikorupsi sedangkan untuk bangunannya hanya 40 persen dari anggaran yang ditentukan dengan kata lain lebih besar yang dikorupsi akibat gratifikasi dan dari pada biaya pembangunannya.<sup>4</sup>

Oleh karena itu dampak dari korupsi gratifikasi adalah sangat merugikan negara dan rakyatnya, Oleh karena itu pemerintah harus lebih dekat kepada masyarakat dan penegak hukum agar terpantau kepada para pelaku

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711474

<sup>3</sup> H. Jawade Hafidz Arsyad., *Korupsi Dalam Perspektif HAN.*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hal. 70.

<sup>4</sup> Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan, Diterbitkan PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, Hal. 127.*

gratifikasi bisa lebih tajam, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam menanggulangi kasus gratifikasi, penegak hukum juga harus memperkuat penyidikan kepada tersangka-tersebut kasus gratifikasi, adanya tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus gratifikasi, masyarakat juga berhak mendesak para penegak hukum agar menghukum pelaku gratifikasi sesuai dengan hukum yang telah diatur, tetapi apabila memang sudah diupayakan baik pemerintah, masyarakat dan penegak hukum, gratifikasi masih saja terus tumbuh subur di Indonesia. Jangan-jangan ada yang salah, ataukah memang memberantas gratifikasi membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi sampai kapan? berdasarkan latar belakang berbagai permasalahan di atas penulisan ingin mengadakan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul "Peran Penegak Hukum Dan Masyarakat Dalam Memberantas Gratifikasi Kepada Para Pegawai Negeri"

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran penegak hukum dalam memberantas tindak pidana gratifikasi?
2. Bagaimana peran dan fungsi masyarakat dalam memberantas gratifikasi di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum Normatif, yang mencakup terhadap penelusuran hukum serta efektivitas hukum itu sendiri, yang mana penelitian ini penulis mempelajari dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, yang berada dalam undang-undang dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Peran dan Fungsi Penegak Hukum Dalam Mencegah dan Memberantas Gratifikasi Kepada Para Pegawai Negeri

Peran Penegak Hukum Dan Masyarakat Dalam Memberantas Gratifikasi, diatur dalam sejumlah produk hukum nasional, termasuk juga aturan hukum internasional yang

diratifikasi oleh Indonesia. Produk-produk hukum dapat dijelaskan di bawah ini.<sup>5</sup>

1. Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 berbunyi:  
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>6</sup>
2. Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 Pasal 1 tentang penegak hukum sebagai penyidik sebagai berikut:
  - 1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - 2) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>
  - 3) Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
  - 4) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
  - 5) Sebagai penegak hukum juga Peran serta Komisi Pemberantasan Korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.<sup>8</sup>
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi atas perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik  
Dasar hukum pengaturan hak asasi manusia terhadap korupsi adalah Pasal 19 ayat (1) dari perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 Pasal 1 Dan Undang-undang Tahun 1999 Pasal 41.

<sup>6</sup> Pasal 12B Ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>7</sup> Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Diterbitkan PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, Hal. 25.

<sup>8</sup> Monang Siahaan, *Ibid*, Hal. 25.

dan Politik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Ayat (2) perjanjian tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.<sup>9</sup>

4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi atas Konvensi Internasional Menentang Korupsi

Undang-undang Pemberlakuan baik bersifat perubahan terhadap UU RI Nomor 31 1999/ UU RI Nomor 20 tahun 2001 maupun berupa UU baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam UU tersebut diperlukan karena ketentuan UU 45 Pasal 11, dimana UU RI No. 7 tahun 2006 hanya bersifat pengesahan atas UNCAC dan bukan bersifat pemberlakuan ketentuan suatu tindak pidana. Selain itu juga karena sistem hukum pidana kita menganut asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana (Indonesia) yang telah ada.<sup>10</sup>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara

bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.<sup>11</sup>

Juga, Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut:

1. Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:
  - a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan foto copy kartu tanda penduduk atau identitas diri; dan
  - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
2. setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum. Semua hak-hak yang diamanatkan kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi harus disampaikan dengan tanggungjawab dan mentaati norma-norma yang hidup di masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.<sup>12</sup>

**B. Peran dan Fungsi Masyarakat Dalam Mencegah dan Memberantas Gratifikasi Kepada Pegawai Negeri**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Pasal 41 tentang peran serta masyarakat menyebutkan sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005,.

<sup>10</sup> H. Juni Sjafrin Jahja, *Prinsip Kehati-hatian Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan & Korporasi*, Diterbitkan Visi Media, Jakarta, 2013, hal. 168.

<sup>11</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>12</sup> *Ibid.*

- dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;<sup>13</sup>
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam ayat (4) mengatur tentang “mentaati norma sosial lainnya,” dengan maksud agar dalam menjalankan atau melaksanakan bentuk peran serta dari masyarakat dalam pemberantasan gratifikasi tidak keluar jalur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan norma yang ada di masyarakat.<sup>15</sup>

Pasal 42 Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau penangkapan tindak pidana korupsi.
2. Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pada dasarnya ruang lingkup peran dan fungsi Kepolisian selain diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu poin dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menginstruksikan (Kepala) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

- a. mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara,
- b. mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum,
- c. meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan Republik Indonesia Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Diterbitkan UUI Press, Yogyakarta, 2013, Hal. 220.

kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Secara khusus peran dan fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi gratifikasi adalah dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 ayat (5) KUHP menyatakan, bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan ini dilakukan oleh penyelidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk melakukan penyelidikan antara lain, (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (b) mencari keterangan dan barang bukti; (c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (d) mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>17</sup>

Sebagai penegak hukum Peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruktur Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menginstruksikan kepada (Kepala) kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia untuk:

- a. mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara,
- b. mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum,
- c. meningkatkan kerja sama dengan kepolisian Republik Indonesia, badan pengawas keuangan, dan pembangunan, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengambilan

kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

Masyarakat juga dapat melaporkan di mana terjadi tindak pidana gratifikasi dan diproses di pengadilan, berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim sangat penting dalam menentukan kesalahan terdakwa yang melakukan tindak pidana gratifikasi walaupun ia tidak mengakui perbuatan Gratifikasi yang dilakukan. Sistem hukum pembuktian yang dianut Hukum Indonesia yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin. Perbuatan tersangka yang tidak mengakui perbuatan gratifikasi yang dilakukannya dapat ditangani salah satu aparat penegak hukum antara lain Penyidik Polisi, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Batas waktu penuntutan atas suatu perkara didasarkan atas tinggi rendahnya ancaman hukumannya. Untuk itu didasarkan semua perkara gratifikasi baik yang dilakukan pemberi dan penerima gratifikasi diselesaikan lewat pengadilan untuk beberapa tahun kemudian dapat dituntut lagi selama masih dalam batas waktu penuntutan.<sup>19</sup>

Untuk itu setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan gratifikasi, selain itu penyelenggara negara juga wajib melaksanakan tugas dan penuh rasa tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela, dan tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok, serta tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan dan peran pegawai negeri adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri adalah unsur peraturan negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan secara material dan spiritual.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Instruktur Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 113-114.

<sup>20</sup> H. Juni Sjafrien Jahja, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan & Korporasi*, Diterbitkan Visimedia, 2013, Hal. 43.

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Diterbitkan UII Press, Yogyakarta, 2013, Hal. 217.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 217.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan penegak hukum dalam memberantas gratifikasi, peran penegak hukum sebagai penyidik yang memiliki kekuasaan hukum tetap dan masyarakat dapat berperan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana gratifikasi. Karena penegak hukum dan masyarakat saling membantu dalam memberantas gratifikasi akan tercipta rangka mencapai tujuan nasional.
2. Tugas dan fungsi masyarakat dalam pemberantasan gratifikasi kepada para pegawai negeri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Pasal 2 yang menyatakan peran serta masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasinya. Dengan demikian keikutsertaan masyarakat dalam memberantas gratifikasi bisa membantu aparat penegak hukum polisi, kejaksaan, dan pejabat penyidik yang berwenang dalam menyelidik dan menyidik dimana terjadinya kasus tindak pidana gratifikasi yang terjadi di lingkungan, daerah, bahkan di negara sekalipun, agar kasus tindak pidana gratifikasi bisa menurun di negara ini karena keikutsertaan masyarakat dan penegak hukum dalam memberantas gratifikasi.

### B. Saran

1. Peran penegak hukum dalam memberantas gratifikasi kepada para pegawai negeri, setiap informasi yang didapatkan masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana gratifikasi setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat, harus diterima penegak hukum supaya bisa terjadinya kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum, untuk mempermudah proses penyelidikan, penyidikan, oleh aparat penegak hukum di tempat penerimaan informasi dari masyarakat.
2. Peran masyarakat dalam memberantas gratifikasi kepada para pegawai negeri dapat dilakukan melalui penanaman

pemahaman terhadap dampak, akibat serta risiko yang harus dihadapi jika melakukan gratifikasi bahkan bahaya gratifikasi bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak dari gratifikasi bisa diajarkan sejak dini pada waktu masih mengenyam pendidikan sekolah dasar, sampai pada pendidikan perguruan tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Diterbitkan UUI Press, Yogyakarta, 2013.
- Arsyad H. Jawade Hafidz, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Djaja Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Diterbitkan Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Effendy Marwan, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Diterbitkan GP Press Group, Jakarta, 2013.
- Hamsah Andi, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Eksaminasi Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Asasi Manusia RI Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- Iskandar Mia Aminati, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 Dan Uncac 2003*. Diterbitkan GP Press Group, Jakarta, 2013.
- Jahja H. Juni Sjafrien, *Prinsip Kehati-hatian Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan & Korporasi*, Diterbitkan Visi Media, Jakarta, 2013.
- Kaligis O.C., *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi*, Diterbitkan PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Diterbitkan PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Siahaan Monang, *Korupsi penyakit sosial yang mematikan*, Diterbitkan PT Elex Komputindo, Jakarta, 2013.

Soemodihardjo Dyatmiko, *Memberantas Korupsi Di Indonesia*, Diterbitkan Shira Media, Jakarta, 2012.

Sugandhi R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*.

Supramono Gatot, *Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan*. Diterbitkan PT. Alumni, Bandung, 1997.

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Diterbitkan Pustaka Maharadika.

Yusuf Muhammad, *Merampas Aset Koruptor*, Diterbitkan Buku Kompas, Jakarta, 2013.

<https://obinzz.wordpress.com/2013/06/15/rati-fikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-tidak-boleh-digunakan-sebagai-alas-hukum-tipikor-di-indonesia/>, Diakses 23 jan 2015.

Undang-undang 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya Undang-undang 20 Tahun 2001.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-undang Dasar 45.

Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981. Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.

Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2000. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, gratifikasi [http:// id. wikipedia. org/wiki/Gratifikasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi), Diakses 26 Desember 2014.

<http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi-gratifikasi>, Diakses 26 Desember 2014.

<http://www.kumham-jakarta.info/berita-kanwil-terkini/776-sosialisasi-anti-korupsi-dan-pengendalian-gratifikasi>, Diakses 22 jan 2015.